

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA  
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENAKIBATKAN  
SESEORANG MENINGGAL  
(Analisis Putusan No. 14 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Jkt.Brt.)**

**Irfhan Harris<sup>1</sup>, Rizki Teguh Kurniawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Irfhanharris88@gmail.com

**Abstrak**

Anak yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan kejahatan dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. Kekerasan dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak. Pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Negara telah mengatur hukuman bagi para pelanggar hukum. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa manusia lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tidak tanggung-tanggung, hukuman 12 tahun penjara sudah menanti. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelaku juvenile delinquency. Anak yang demikian ini didefinisikan sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi masih belum berusia 18 tahun oleh Pasal 1 ayat (3) UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

**Keyword: Anak, Pengeroyokan, System peradilan anak.**

**Abstrack**

Children who violate the norms that live in society and commit crimes are said to be children in conflict with the law. Children in conflict with the law are children breaking the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses of a crime. Violence today is not only perpetrated by adults but also by children. Beating is an act that violates the law regardless of the motive. The state has set penalties for violators of the law. Doing a beating that harms other people, even to the point of causing injury, killing other human beings, is an act that violates the law. Unmitigated, a sentence of 12 years in prison awaits. Minors who commit such acts can be categorized as juvenile delinquency perpetrators. Such a child is defined as someone who is 12 years old but still not 18 years old by Article 1 paragraph (3) of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA).

**Keywords: Children, beatings, Juvenile justice system.**

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut tidak biasa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.<sup>1</sup>

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 2000:158).

beberapa faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum adalah seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, dan anak yang sedang mengalami pencarian jati diri. Kurangnya perhatian orang tua terkadang membuat anak kurang perhatian. Hal ini menyebabkan anak mencari perhatian di luar lingkungan keluarga. Penyebab ini seringkali mengakibatkan anak melakukan kenakalan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Begitu juga dengan keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti melakukan kekerasan. Kurangnya perhatian dan rasa kasih sayang terhadap anak merupakan faktor pendukung yang sangat kuat anak bisa melakukan kekerasan di luar atau masuk kedalam perkumpulan remaja yang seringkali meresahkan masyarakat. Anak yang telah masuk kedalam perkumpulan atau kelompok yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku kriminal dan seringkali terlibat dalam tawuran.

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan dewasa. Anak melakukan

---

<sup>1</sup> Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian terancam dengan pidana penjara, maka pertanggungjawaban serta pengaturan pidana harus menyesuaikan dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan oleh anak di bawah umur mengakibatkan kematian. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA serta jurnal, artikel, maupun sumber sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian perbuatannya ditanggungjawabkan melalui pidanan hukuman menurut pasal 170 KUHP dan dipidana penjara sesuai dengan pasal 79 UU SPPA dengan ancaman ½ (setengah) dari ketentuan maksimum pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan – tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak – anak. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan beramai – ramai di hadapan publik dan berakibat luka – luka hingga matinya seseorang. Disebutkan pada pasal 1 angka 2 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi seseorang dikatakan masih anak-anak apabila masih umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapan.

Pembedaan perlakuan yang terdapat pada undang-undang pengadilan anak

ini di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang panjang. Memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati diri yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan yang pelakunya adalah anak dibawah umur menunjukkan adanya kesalahan dalam proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus-kasus anak tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seseorang anak dibawah umur menjadi nakal bukan muncul hanya dari keinginan diri anak, tetapi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor dari dalam dirinya dan luar diri anak<sup>2</sup>. Kenakalan anak merupakan suatu ancaman yang sangat serius terhadap norma-norma sosial yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dibawah umur menjadi nakal tidak murni disebabkan karena kehendak atau keinginannya sendiri, ada dua faktor yang bisa mempengaruhi anak menjadi nakal yaitu faktor dalam diri anak dan faktor yang terdapat dari luar diri anak.

Tindakan pengeroyokan adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu: Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Tindakan mengeroyok adalah suatu perbuatan bersama-sama termasuk bagian kejahatan dalam memberikan rasa sakit kepada pihak lain. Hukuman yang diterima yaitu:

Ke-1 penghukuman berupa penjara maksimal 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila kekerasan menimbulkan luka berat.

Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian.

Unsur yang terkandung dari aturan tersebut diantaranya:

- a) Secara umum adalah bagian dari kejahatan yang diperbuat di area public.
- b) Bertindak secara bersama dalam berbuat kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, tetapi orang yang ikut berada dalam kejadian kekerasan tetapi tidak ikut dalam melakukan kekerasan, maka bebas dari ancaman pasal 170 KUHP.

---

<sup>2</sup> Abiantoro Prakoso, 2016, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 42.

- c) Barang siapa yaitu pelaku dalam bertindak yang bersifat pidana, dapat juga membahas terkait subjek yang melakukan tindak pidana.
- d) Menimbulkan suatu luka, merupakan akibat yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut yaitu berupa luka.
- e) Luka berat pada tubuh, dijelaskan pada Pasal 90 KUHP diantaranya:

Contoh dalam kasus dalam Putusan No. 14 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Jkt.Brt yang dimana pelaku mengaku dan terbukti telah melakukan pengeroyokan secara bersama sama di depan muka umum terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia.

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya,yakni:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan terhadap pelaku mengeroyokan yang di lakukan oleh anak di putusan 14 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Jkt.Brt?

### B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor **14 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Jkt.Brt** yang dimana dalam putusan tersebut mengadili seorang anak yang terlibat dalam pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang meninggal. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pokok Pembahasan Pertama

Tindak pidana pengeroyokan oleh anak yakni orang yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana kekerasan secara beramai - ramai di hadapan publik dengan mengganggu ketertiban umum hingga dapat melukai orang atau barang. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan mengakibatkan rasa sakit, luka – luka pada tubuh dan merugikan kesehatan tubuh merupakan definisi dari tindak pidana pengeroyokan.

Perbuatan oleh orang yang mana perbuatannya itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya melawan hukum sehingga dapat diancam serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya merupakan pengertian dari Indriyanto Seno Adji mengenai tindak pidana.

Pemidanaan untuk anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian dalam KUHP pasal 170 ayat (1) yang disebutkan bahwa perbuatan itu dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan apabila perbuatan itu dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama kepada orang atau barang di hadapan publik (terang terangan) dan dalam ayat (2) menyatakan perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun apabila dengan sengaja menyebabkan luka-luka, diancam 9 (sembilan) tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dan apabila hingga mengakibatkan mati diancam dengan 12 tahun penjara. Maka pengeroyokan yang dilakukan anak merupakan sebuah tindak kekerasan yang anak lakukan secara beramai – ramai mengakibatkan luka – luka bahkan hilangnya nyawa orang dan dilakukan di hadapan publik maka perbuatannya ini dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 170 KUHP yang mengatur pemidanaannya haruslah menyesuaikan dengan pasal 79 UU SPPA sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat oleh anak.

Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang telah diatur dalam undang – undang terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan oleh asas legalitas, tiada perbuatan yang dilarang serta diancam pidana apabila di dalam undang – undang tidak menentukan lebih dulu. Maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang haruslah memuat kesalahan dari si pembuat untuk dapat dipertanggungjawabkan akibat dari suatu perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan suatu pidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana seseorang apabila unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi oleh orang itu, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang; adanya unsur bahwa orang itu telah melakukan kesalahan; kemampuan orang dalam bertanggung jawab; dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan suatu hal melawan hukum yang merupakan tindakan tercela dan orang itu dapat pertanggungjawaban kepada perbuatannya. Selain unsur-unsur di atas mempertanggungjawabkan pidana juga dianggap terpenuhi apabila memenuhi unsur-unsur bahwa telah dilakukannya suatu tindak pidana, perbuatannya merupakan kesalahan baik sengaja maupun karena kelalaian, orang yang melakukan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi 2 macam yaitu

pertanggungjawaban pidana mutlak dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pertanggungjawaban pidana mutlak merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak mengecualikan adanya kesengajaan atau tidak terhadap suatu kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pengganti didefinisikan sebagai pertanggungjawaban terhadap orang yang perbuatannya merupakan bukan kesalahan pribadi dengan kata lain seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, namun untuk penerapannya pertanggungjawaban pidana pengganti wajib memuat adanya hubungan yang terjalin antara yang berbuat dengan yang bertanggung jawab dan perbuatan pidana yang dilakukan masih berkaitan dengan ruang lingkup penanggung jawab tersebut. Pemberian sanksi kepada orang yang berbuat tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Dasar dari adanya sanksi pidana adalah sebagai bentuk jaminan untuk pemulihan terhadap perilaku pelaku kejahatan itu sendiri, walaupun demikian tidak sedikit menimbulkan suatu ancaman untuk kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat melakukan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijatuhkan pemidanaan oleh lembaga yang berwenang. Berkaitan dengan sanksi pidana pada pasal 10 KUHP memaparkan pidana dapat berupa, yaitu : pidana pokok: pidana mati; pidana penjara; kurungan; denda, pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. Sebagaimana contoh kasus dibawah

Bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan pada Putusan Nomor 14 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN.Jkt.Brt, Majelis hakim menyatakan bahwa anak yang bernama Moh. Robby Fadhilah bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan kematian salah satunya dapat dilihat dari unsur-unsur pada Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 KUHP pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak /LPKA KELAS II JAKARTA Jln. Raya Gandul No. 6 Cinere Jakarta Selatan dibawah Bimbingan dan Pengawasan Bapas Wilayah Jakarta Barat untuk mendapatkan pendidikan kejar paket B. Majelis hakim juga memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap di tahan.

Data yang penulis peroleh berupa putusan hakim ini, di dalamnya nampak adanya pengurangan terhadap masa pidana sebagaimana pernyataan di atas. Penulis beranggapan bahwa pengurangan masa pidana tentunya menjadi pembeda porsi pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa dan anak, serta dengan adanya perbedaan porsi tersebut dapat menguntungkan bagi

kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Kesejahteraan anak sejatinya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 dan 3 Undang-undang SPPA.

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) jo pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak melakukan Diversi terhadap perkara tersebut karena Tindak Pidana yang didakwakan diancam hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak, MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Photo luka korban an. MUHAMMAD RIZKY. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol. B-5447-S warna hitam. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah. Digunakan dalam perkara lain atas nama, MUHAMMAD DEDI PUJIANTO Als TOMPEL Bin MUHAMMAD JAMIL, Dkk.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 ( dua ribu rupiah)-,

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dibawah tuntutan, dengan alasan anak merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak mengulangi, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Anak tersebut yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan MANAWATI dari BALAI



## PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA BARAT.

Di dalam kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penulis beranggapan bahwa ada keselarasan antara perbuatan terdakwa dengan pendapat R. Soesilo mengenai unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP, seperti berikut ini: (1) Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, bisa terdiri dari merusak barang atau penganiayaan.berdasarkan fakta hukum yang disebutkan bahwa terdakwa Bahwa Anak yang bernama MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman Anak diantaranya saksi MUHAMMAD DEDI PUJIANTO als. TOMPEL Bin MUHAMMAD JAMIL dan WAHYU SANTOSO als WAY Bin CIPTA (masing masing Penuntutan berkas perkara terpisah), sdr. MUHAMAD RIVAN PERMANA (DPO), sdr. RISKI AGUS (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lain yang terdakwa tidak kenal namanya, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 02.30 Wib setidaknya-tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Patra Raya Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat,turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang.

(2) Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama sedikitnya dua orang atau lebih, serta ditujukan pada orang atau barang. Hal ini ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa bersama 10 orang rekannya sengaja turut serta dalam penyerangan atau pengeroyokan dimuka umum di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati.

3) Terdakwa bersama rekannya ikut serta dalam penyerangan serta pengeroyokan yang dimana korban mengalami ditemukan luka terbuka pada kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak disertai perdarahan di bawah selaput lunak otak, luka terbuka pada punggung yang menembus rongga dada dan menyebabkan masuknya cairan serta udara ke dalam rongga dada, serta luka terbuka pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya, ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka akibat kekerasan pada punggung yang telah mengakibatkan masuknya udara dan ditemukan adanya cairan telah menimbulkan ancaman bahaya pada maut pada korban.

Maka sesuai dengan penafiran unsur oleh R. Soesilo bahwa kekerasan itu juga harus dilakukan di tempat publik dapat melihatnya (Soesilo, 1985). Ditinjau dari adanya kesesuaian antara doktrin dan penafsiran hakim atas unsur Pasal 170 ayat 2 butir-3 KUHP, serta perbuatan terdakwa seperti di atas, penulis beranggapan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana.

## B. Pokok Pembahasan Kedua

Berdasarkan kasus diatas Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Anak tersebut maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal dengan Anak sebagai bapak kandung dari Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 jam 02.30 Wib, di Jalan Patra Raya Kel Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa korbannya adalah MUHAMMAD RIZKY anak kandung saksi yang mengalami luka pada bagian tubuh : Punggung, Kepala tengah, tangan sebelah kanan, yang mengalami luka akibat senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak Moh Robby Fadhilah Bin Samsudin dan temannya yang bernama, Muhammad Dedi Pujianto, dan Wahyu Santoso (masing-masing penuntutan berkas acara terpisah) saksi tidak kenal dengan Anak dan mengetahui pada saat diperiksa Polisi;
- Bahwa menurut saksi Anak melakukan perbuatannya dengan cara bertugas mengendarai kendaraan sepeda motor yang di gunakan menyerang korban, dimana Anak membonceng Muhammad Dedi Pujianto dan Muhammad Rivan Permana yang membacok korban dengan menggunakan senjata tajam Clurit;
- Bahwa menurut saksi peran Muhammad Dedi Pujianto membacok tubuh korban pada bagian punggung sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit, sedangkan Wahyu Santoso, selaku admin Medsos IG dengan nama akun Tanjungduren23 dan bertugas mengumpulkan para pelaku saat sebelum tauran, serta menantang klompok korban melalui akun IG korban dengan nama akun GheGhe 16. Selanjutnya pada saat tauran dirinya membawa senjata tajam jenis Clurit, namun tidak membacok korban, hanya melakukan dokumentasi dengan cara Vedeo saat korban di bacok, selanjutnya Video tersebut di unggah di akun IG nya pada saat itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tauran tersebut, diduga antara korban dan pelaku adalah pihak yang melakukan aksi taura, yang diawali saling menantang melalui Medsos IG, dimana kelompok

pelaku mengajak klompok korban untuk Tauran;

- Bahwa menurut saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah pada sekira jam 04.00 Wib, saksi dibangunkan dari tidurnya oleh anak menantunya yang mendapat kabar bahwa korban dalam keadaan luka dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Cipto mangkusumo Jakarta pusat

- Bahwa saksi langsung bergegas menuju RS Cipto untuk memastikan keadaan korban, sesampai disana benar korban dalam keadaan luka pada bagian punggung kepala dan tangan kanan akibat senjata tajam saat itu korban mendapat penanganan medis;

- Bahwa menurut saksi setelah korban selesai menjalani oprasi, saksi baru mendapatkan penjelasan bahwa benar korban telah dibacok oleh kelompok lawan saat diserang dalam aksi tauran, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi guna proses lebih lanjut; Atas keterangan saksi Anak membenarkannya.

Selain itu juga hakim menimbang bahwa

Bahwa Anak telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut yaitu :

- Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Atau

- Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo.Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau

- Ketiga : Pasal 358 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan dianggap tepat menurut fakta okum diterapkan atas perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa dan menurut Majelis adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan;
4. Terhadap Orang/Barang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai

pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, dan juga demi masa depan anak yang lebih baik ke depannya, maka selama menjalani pidana Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN agar ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA KELAS II JAKARTA Jln. Raya Gandul No. 6 Cinere Jakarta Selatan dibawah Bimbingan dan Pengawasan Bapas Wilayah Jakarta Barat untuk mendapatkan pendidikan kejar paket B dan dihitung sebagai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Photo luka korban an. MUHAMMAD RIZKY;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol. B-5447-BBS warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Iphone 11 warna merah; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang telah disita dari Anak ada keterkaitan dengan perkara lain dalam berkas terpisah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak apat mengakibatkan keresahan di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang dipersidangan.
- Anak belum pernah dihukum;.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Selain itu juga Majelis Hakim

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN ,yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau error in persona, sedangkan terdakwa dipersidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang ini terpenuhi oleh Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN

Menimbang, bahwa Dimuka Umum berarti perbuatan yang dilakukan Pelaku Anak dan teman-temannya adalah di tempat umum atau tempat keramaian dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang biasa didatangi masyarakat

Menimbang bahwa bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Anak, MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN bersama Muhammad Dedi Pujianto Als Tompel Bin Muhammad Jamil, Wahyu Santoso Als Way Bin Sucipto (masing-masing penuntutan berkas perkara terpisah, Muhammad Rivan Permana, Riski dan Agus (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lainnya adalah dilakukan dimuka umum, karena tempat Anak melakukan perbuatannya di Jalan Petra Raya Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat pada hari Jum’at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 02.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat didatangi masyarakat umum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur"Dimuka Umum" terpenuhi oleh Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Anak, MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN melakukan perbuatannya secara bersamasama dengan Muhammad Dedi Pujianto Als Tompel Bin Muhammad Jamil, Wahyu Santoso Als Way Bin Sucipto (masing-masing penuntutan berkas perkara terpisah, Muhammad Rivan Permana, Riski dan Agus (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lainnya, Anak dengan cara, Anak bertugas mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox yang digunakan untuk menyerang korban untuk membonceng temannya Mohammad Dedi Pujianto dan Muhammad Rivan Permana untuk menuju tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian Mohammad Dedi Pujianto langsung turun dari sepeda motor lalu membacok korban sebanyak satu

kali dengan senjata tajam jenis Celurit yang mengenai pada punggung korban, selanjutnya Muhammad Rivan Permana juga turun dan membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala dan tangan Korban, sedangkan Wahyu Santoso membawa senjata tajam jenis Clurit namun tidak digunakan untuk membacok korban, yang dilakukannya merekam aksi tersebut, dengan handphone miliknya dan di unggah dalam akun Instragramnya, sedangkan teman-teman Anak yang lainnya ikut datang dalam aksi tersebut. Setelah berhasil melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak dan teman-teman yang lainnya melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bersama-sama melakukan kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak telah tauran bersama Muhammad Dedi Pujianto Als Tompel Bin Muhammad Jamil, Wahyu Santoso Als Way Bin Sucipto (masing-masing penuntutan berkas perkara terpisah, Muhammad Rivan Permana, Riski dan Agus (DPO) dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Muhammad Rizky sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 234/TU.FK/VII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ditandatangani oleh dr. ARIA YUDHISTIRA, SpFM, dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak disertai pendarahan dibawahselaput lunak otak, luka terbuka pada punggung yang menembus rongga dada yang menyebabkan masuknya cairan serta udara ke dalam rongga dada, serta luka terbuka pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka akibat kekerasan tajam pada punggung yang telah menyebabkan masuknya udara dan ditemukan adanya cairan telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum, maka Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka Berat’;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak MOH. ROBBY FADHILAH Bin SAMSUDIN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Anak dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Dengan adanya penegakan hukum terhadap pengeroyokan dan Iriminalisasi merupakan kebijakan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dipidana yang mana perbuatan tersebut sebelumnya bukan merupakan tindak pidana. Penetapan pengeroyokan oleh anak ini sebagai tindak pidana tentunya dapat dilihat dengan adanya kebijakan pada KUHP Pasal 170 dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pelaku masih di bawah umur khususnya Pasal 81 ayat (2) sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana. Dengan adanya system peradilan anak ini ini diharapkan agar memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan kriminalitas .

Pendapat yang diutarakan oleh Leo Polak tentang syarat terhadap penjatuhan pidana yaitu beratnya suatu hukuman pidana harus sama terhadap delik, Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.<sup>3</sup>

Dalam pasal 170 KUHP menjelaskan yaitu:

1. Semua orang secara nyata serta dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. tindakan “Mengeroyok” adalah bersifat bersama-sama dalam bertindak untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
3. Pelaku dihukum:
  - 1) Ke-1 hukuman penjara maksimal 7 tahun apabila secara kesengajaan merusak barang / menimbulkan luka;
  - 2) Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila tindakan tersebut menimbulkan luka bersifat berat;
  - 3) Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan menimbulkan kematian.

## C. Simpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a) Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dan pengeroyokan adalah faktor saling menantang melalui Medsos IG, dimana kelompok pelaku mengajak klompok korban untuk Tauran
- b) Adanya pengurangan masa tahanan oleh Majelis Hakim merupakan

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

keputusan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak

- c) Dasar pertimbangan hakim disini adalah anak berteriak terang dipengadilan, anak menyesali perbuatannya dan anak belum pernah dihukum sesuai dengan 2 dan 3 Undang-undang SPPA terutama Pasal 2 huruf d yang mana menegaskan dalam penjelasannya pengambilan keputusan harus didasari oleh kepentingan terbaik anak berupa kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan Pasal 2 huruf i yang menyatakan meskipun pidana atau perampasan kemerdekaan atas anak merupakan upaya terakhir, namun tetap dapat dilakukan apabila terpaksa demi kepentingan penyelesaian perkara, maka pemidanaan terhadap terdakwa merupakan langkah terbaik dalam penyelesaian perkara ini serta Pasal 3 huruf g yang menyebutkan bahwa terdakwa ditangkap, ditahan, atau dipenjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. .

## **2. Saran**

- a) Berdasarkan kasus diatas diharapkan Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil adilnya apalagi menyangkut perkara anak yang masih dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat.
- b) Perlu adanya pengarahan atau sosialisasi terhadap anak dilingkungan sosial atau masyarakat yang dimana guna menyadarkan anak bahwa akibat dari melanggar hukum serta ancamannya.
- c) Perlu adanya kejelasan tentang pengaturan dalam UU SPPA maupun dalam peraturan pemerintah tentang tindak pidana berat yang dilakukan anak dan batasan usia anak yang melakukan kejahatan tingkat berat, sehingga tidak ada kebingungan dalam memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan tingkat berat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LITELATUR**

Abiantoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo,

Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002